

## PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (AUCATIN) DI KANTOR URUSAN AGAMA ( KUA) KEC. BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

<sup>1</sup>Fadil Maiseptian, <sup>2</sup>Mistra Jamil,

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fmaiseptian@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Andalas

Email: mistrajamil@gmail.com

### ABSTRACT

*The candidate bride course (Suscatin) functions to provide knowledge, understanding, and skills in a short time to the prospective bride and groom about household/family life so that the bride and groom can live as a family in sakinah, mawaddah, warahmah. The purpose of this study was to determine the benefits of the prospective bride course (Suscatin) for the prospective bride and groom and the supporting factors and obstacles to the implementation of the prospective bride course (Suscatin) at KUA Batang Kapas District. This type of research uses field research (field research) with data collection techniques using observation and interviews. The data source of this research is the head of the KUA, extension agents, and future brides. The results of this study are: 1) the benefits of the prospective bride course (Suscatin) for prospective brides at KUA Batang Kapas District are to increase understanding and knowledge of household/family life in realizing family sakinah, mawaddah, warahmah and reducing the number of disputes, divorces, and Domestic violence, 2) the supporting factors for the implementation of the Candidate Bride Course (Suscatin) at KUA Batang Kapas District are the enthusiasm of the participants, competent guides, facilities, and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors for not implementing the Candidate Bride Course (Suscatin) at the KUA Batang Kapas District are the budget for funds from the government, limited time, lack of participant discipline, some of the materials have not been documented formally from the Ministry of Religion.*

*Keyword: Implimentation, Bride Courses*

### ABSTRAK

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) berfungsi untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga agar pasangan pengantin dapat hidup berkeluarga secara *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat kursus calon pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini yaitu Kepala KUA, Penyuluh dan calon pengantin. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) manfaat kursus calon pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah,

mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, 2) faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas adalah antusiasme peserta, pembimbing yang cukup kompeten, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat belum terlaksananya kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas adalah anggaran dana dari pemerintah, keterbatasan waktu, kurangnya disiplin peserta, sebagian materi belum dibukukan secara resmi dari Kementerian Agama.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Kursus Calon Pengantin

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia di Indonesia adalah kursus calon pengantin (Suscatin). Kursus calon pengantin (Suscatin) itu merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). Salah satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, ini tetap berlanjut sampai sekarang.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut melalui program kursus calon pengantin (Suscatin) sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah. Materi kursusnya meliputi: a) Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jpl), b) Pengetahuan agama (5 jpl), c) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jpl), d) Hak dan kewajiban suami istri (5 jpl), e) Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jpl), f) Manajemen keluarga (3 jpl) dan Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jpl)

Penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah badan penasehatan,

pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama. Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jpl pelajaran. Kursus Calon Pengantin tersebut dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Sedangkan narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Tujuan dari suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga.

Observasi awal ditemukan penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir selatan belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bahkan metodenya pun belum memenuhi standar peraturan.

Menurut kepala KUA Kecamatan Batang Kapas:

“Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas menggunakan metode yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi khusus kursus calon pengantin yaitu dengan cara nasehat-nasehat kecil yang dapat menyentuh hati calon pengantin sendiri (Wawancara dengan Kepala KUA

Kecamatan Batang Kapas Amrizal, Selasa, 05 September 2017, 09.32 Wib).

Materi yang disampaikan yang telah ditentukan dalam peraturan Kementerian Agama melainkan materi yang dibuat sendiri oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan cara nasehat-nasehat kecil yang dapat menyentuh hati calon pengantin sendiri. Contoh kasus yang terjadi terhadap sepasang catin saat mengikuti suscatin, catin tersebut mengatakan:

“Pada saat itu saya disuruh mengaji, melaksanakan sholat dan mendapatkan materi hak dan kewajiban suami istri yang memakan waktu selama 1,5 jam (Wawancara Jumat, 08 September 2017, 09.13 Wib).

Kasus lain dapat dilihat dalam pelaksanaan suscatin oleh sepasang catin yang kedua. Mereka mengatakan:

“saat mengikuti suscatin, saya hanya diberi sedikit pemahaman tentang Rumah Tangga yang bahagia yang hanya memakan waktu selama 1 jam dikarenakan pada saat itu orang yang menyampaikan materi Kursus Calon Pengantin tersebut adalah teman saya di waktu perkuliahan di Kampus UIN IB Padang (Wawancara, Senin, 11 September 2017, 10.13 Wib).

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin juga diikuti oleh pasangan catin ketiga, juga menyatakan:

“Bahwa saya menerima materi Kursus Calon Pengantin pada waktu itu selama 2 jam. Adapun pemberian materi yang digunakan oleh narasumber dengan model penasehatan ceramah, pola tanya jawab dan studi kasus (Wawancara Senin, 11 September 2017, 11.46 Wib).

Berdasarkan pernyataan di atas, persoalan yang muncul apakah sudah diterapkan pelaksanaan suscatin sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga

tujuan dari kursus ini dapat tercapai yaitu terwujudnya keluarga sakina, mawaddah, warahmah pada masyarakat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan penjelasan, yang menjadi judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat kursus calon pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis metode penelitian yang peneliti kemukakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait guna mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2010).

### **2. Sumber data**

Sumber data penelitian ini, menggunakan sumber data primer (Suharsimi, 2006):

- a. Sumber data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari informan berupa: wawancara langsung dengan informan, observasi langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas, menghadiri proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Sumber data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan artikel yang memiliki

relevansi terhadap objek penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Raharjo (2011) menjelaskan pengumpulan data penelitian ini, menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi:

- a. Observasi, peneliti langsung mengadakan pengamatan di lapangan selama satu bulan untuk melihat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas.
- b. Wawancara, peneliti secara langsung melakukan tanya jawab di lapangan dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, pengambilan data-data melalui dokumen-dokumen yang tersedia di KUA Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010, 47).

Setelah data tersebut terkumpul, maka dianalisis dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan di lapangan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam mempersiapkan pernikahan calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

## HASIL

### 1. Manfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas

Penyelenggara kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang

Kapas adalah Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang dilaksanakan 2x (dua kali) dalam seminggu setiap hari Selasa dan Kamis, mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB yaitu hanya 3 jam sampai 4 jam pelajaran (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Kapas, Senin, 09 April 2018, 09.17 WIB).

Dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin metode pemberian materi yang digunakan oleh narasumber dengan model penasehatan ceramah, pola tanya jawab dan studi kasus, sehingga calon pengantin lebih mudah memahami dan sudah ada gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam membangun rumah tangga dan sekaligus solusi penyelesaian masalah dalam rumah tangga dengan bijak. Menurut Kepala KUA Kecamatan Batang Kapas menyatakan:

“Mengenai metode yang kita pakai adalah menggunakan metode khusus untuk menyampaikannya yaitu dengan cara nasehat-nasehat kepada calon pengantin” (Wawancara, Senin, 09 April 2018, 11.32 WIB).

Sama halnya dengan pendapat Penyuluh KUA Kecamatan Batang Kapas Suardi:

“Metode penyampaian materi adalah dengan model ceramah, penyampaian materi dengan cara berpasangan atau berkelompok sesuai dengan volume pendaftar yang telah ditentukan dan hadir pada hari itu. Sebelum penyampaian materi, narasumber melakukan wawancara kepada para peserta kursus calon pengantin yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang para peserta kursus calon pengantin khususnya latar belakang pendidikan, sehingga narasumber bisa mengukur kemampuan-kemampuan pengetahuan dasar tentang sebuah pernikahan yang

diketahui oleh para peserta calon pengantin sehingga narasumber bisa memilih materi yang ingin disampaikan dan memilih metode model ceramah yang lebih mudah di pahami oleh para peserta” (Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Batang Kapas, Senin, 09 April 2018, 09.17 WIB).

Hasil wawancara dengan salah seorang calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin:

“Metode yang disampaikan kepada kami adalah metode ceramah dan dialog (Wawancara dengan peserta Suscatin, JK, Kamis 19 April 2018, 11.34 WIB).

Materi-materi kursus calon pengantin yang disampaikan di KUA Kecamatan Batang Kapas mencakup inti-inti dari beberapa materi yang berhubungan dengan munakahat dan lebih mengarah ke pengetahuan agama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Batang Kapas mengatakan:

“Materi-materi yang kami sampaikan dalam penyampain Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah materi yang kami buat sendiri artinya materi yang kita buat bukanlah seperti materi-materi yang tercantum dalam peraturan yang ada” (Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Batang Kapas, Senin, 09 April 2018, 14.20).

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Batang Kapas, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan (Munakahat), pengetahuan agama dan hak kewajiban suami istri sebagai berikut (Buku Pedoman Kursus Pra nikah KUA Kecamatan Batang Kapas 2014, 12):

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (Munakahat) dilakukan dengan memahami: 1) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, 2) Prosesi Aqad Nikah.
- b. Pengetahuan agama

Pengetahuan agama merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang mengancam keutuhan rumah tangga, meliputi: 1) rukun Iman, Rukun Islam, 3) Taharah (bersuci), 4) Hak dan kewajiban suami isteri, 5) Tatacara bergaul (suami isteri) yang baik.

Dalam Islam hubungan seksual suami isteri yang sah merupakan suatu ibadah sepanjang diniatkan karena Allah SWT dan tidak sekedar untuk memenuhi hasrat seksual seseorang, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah melakukan hubungan seks (Khaeriya 2011, 111).

#### c. Manajemen keluarga

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam adalah karena ia memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan ini. Berkaitan dengan kehidupan keluarga al-Qur’an menetapkan suami sebagai Kepala rumah tangga dan sebagian salah satu wujud tanggung jawab suami, ia mewujudkan aspek pembiayaan ekonomi dalam rumah tangga (Khaeriya 2011, 94).

#### d. Psikologi perkawinan

Untuk sekedar membantu memudahkan kita membayangkan model keluarga yang sakinah dalam al-Qur’an, paling tidak kita dikenal dengan adanya empat model keluarga, empat model keluarga itu sebenarnya lebih diarahkan untuk memberi contoh keluarga dalam kaitannya dengan da’wah. Namun tidak adasalahnya jika kita adopsi untuk memberikan gambaran tentang keluarga model siapa yang ingin kita contoh (Purwodarsono 2002, 8-10)

Setelah menerima materi para peserta kursus calon pengantin menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah pada Pasal 6 calon pengantin

setelah mengikuti kursus calon pengantin diberi sertifikat bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, tetapi di KUA Kecamatan Batang Kapas belum bisa mengeluarkan sertifikat untuk calon pengantin yang telah melaksanakan suscatin dikarenakan biaya tidak mencukupi.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batang Kapas

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini diantaranya adalah :

### a. Antusiasme peserta

Program bimbingan pra nikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

### b. Pembimbing yang cukup kompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah. Untuk materi UUD perkawinan dan Keluarga Sakinah, narasumber bisa dari Penghulu atau Penyuluh KUA. Pemateri Suscatin merupakan pegawai KUA kecamatan Batang Kapas yang selalu ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan.

### c. Sarana dan prasarana

Sarana dan pra sarana yang cukup memadai yang ada di KUA Kecamatan Batang Kapas cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pra nikah, seperti ruangan khusus bimbingan, papan tulis, dan kipas angin.

Adapun faktor Penghambat dari kegiatan ini diantaranya adalah :

#### a. Anggaran Dana dari Pemerintah

Anggaran yang belum ada dalam pelaksanaan Suscatin. Maka dari itu terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal.

#### b. Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pra nikah diisi oleh tiga orang narasumber. Setiap narasumber diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada empat narasumber, mereka berpendapat bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Batang Kapas melakukan bimbingan pra nikah satu hari saja selama tiga/empat jam.

#### c. Kurangnya disiplin peserta

Banyak peserta yang datang terlambat pada saat pelaksanaan suscatin sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.

#### d. Materi

Pemberian materi pada saat pelaksanaan suscatin belum mengacu sepenuhnya kepada aturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 seperti, Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jpl), Pengetahuan agama (5 jpl),

Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jpl), Hak dan kewajiban suami istri (5 jpl), Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jpl), Manajemen keluarga (3 jpl) dan Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jpl).

e. Sebagian materi tidak dibukukan

Para pasangan calon pengantin diberikan modul oleh KUA Kecamatan Batang Kapas yang berisi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, perukunan, dan lain-lain. Untuk materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi tidak diberikan modul sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber tentang kesehatan reproduksi dan

Kendala kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, baik tentang waktu yang semestinya 24 jpl pelajaran yang diterapkan di KUA Kecamatan Batang Kapas hanya 4 jpl pelajaran saja. Solusi yang di KUA Kecamatan Batang Kapas ambil jika pasangan tidak dapat mengikuti kursus calon pengantin solusi yang diambil yaitu dengan cara setelah ijab qabul selesai penghulu memberikan materi sedikit tentang kursus calon pengantin agar kiranya pasangan pengantin itu memahami sedikit kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* (Hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Batang Kapas, Senin, 09 April 2018, 14.17 Wib).

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang berbarengan dengan hari aktif untuk bekerja dan sifat dalam aturan tersebut yang berupa anjuran dan tidak adanya hukuman jika tidak melaksanakannya membuat calon pengantin belum keseluruhan mengikuti kursus calon pengantin. Dari 1043 pasangan yang menikah tahun 2017 ditemukan data 884 pasangan yang

mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin) dan 159 pasangan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas. Data ini menunjukkan bahwa program kursus calon pengantin yang sejatinya sangat penting tidak sejalan dengan yang diharapkan karena masih banyak hambatan yang dijumpai (Wawancara dengan Kepala KUA, Senin, 09 April 2018, 11.28 Wib).

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij (kawin)" (Haitami, 1984). Sudarsono dalam buku pokok-pokok Hukum Islam mengatakan, nikah adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni (Sudarsono 1992, 188). Menurut Mahmud Yunus nikah adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri (Yunus 1990, 1); 4) Sedangkan menurut Amir Abyan, nikah secara istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan itu (Abyan 1994, 39).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat menyimpulkannya bahwa nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan suami istri yang tidak ada hubungan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut golongan Hanafiah bahwa hukum menikah itu pada setiap orang berbeda-beda satu dengan lainnya, yaitu ada sebagian orang yang Fardhu ada yang Wajib bagi sebagian lainnya, ada yang Sunnah, Haram, Makruh serta Mubah (boleh), semua itu berdasarkan kekawatiran akan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Rusyd 1997, 8).

Dalam melakukan pernikahan ada beberapa hukum yang muncul, yaitu: fardhu, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Sabiq 1993, 26).

a. Fardhu

Pernikahan bagi seseorang itu dikategorikan fardhu, apabila dia telah mampu untuk memberi nafkah lahir dan bathin tetapi apabila dia tidak menikah maka dia yakin akan terjerumus kepada perbuatan seksual yang terlarang.

b. Wajib

Pernikahan itu akan menjadi wajib, apabila sudah mampu lahir batin untuk menikah, nafsunya telah mendesak dan bila tidak menikah maka berat dugaan dia akan terjerumus kedalam perzinaan maka wajib ia menikah, sebab menjauhi diri dari yang haram itu adalah wajib dan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan pernikahan

c. Sunnah

Adapun pernikahan itu menjadi sunnah, ketika seseorang itu nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi masih bisa untuk menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Nikah baginya merupakan sunnah dibandingkan dengan keutamaan bertekun diri dari beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta, sedikitpun tidak dibenarkan dalam Islam (Rusyd 1997, 49) Pendapat ini dikuatkan oleh Jumhur Ulama.

d. Haram

Pernikahan itu juga dapat dikategorikan haram, apabila seseorang

tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak, atau bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak (istri atau suami) maka haramlah ia menikah, sebaliknya bagi perempuan, bila ia sadari dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya atau hak-hak lain yang menyebabkan dia tidak mampu kebutuhan batinnya karena satu sebab atau lainnya, maka tidak boleh ia mendustainya tapi wajib menerangkan semuanya kepada laki-laki calon suaminya.

e. Makruh

Kemudian hukum pernikahan dapat dikategorikan dengan makruh. Hukum makruh menikah yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dia hanya sanggup untuk memberi nafkah lahir saja sedangkan batin tidak diberi dan sebaliknya.

f. Mubah

Sedangkan karena ketidakmampuan seseorang dapat dikategorikan pernikahannya adalah mubah, contohnya bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya adalah mubah (Sabiq 1993, 22).

Berdasarkan kategori hukum di atas, maka dasar pokok yang melandasi suatu pernikahan adalah kesanggupan para pihak. Pernikahan yang diwajibkan, karena dalam diri kedua belah pihak, apabila tidak melakukan pernikahan maka akan mendorong mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama. Demikian juga dengan ketentuan hukum pernikahan sunnah, karena isthitha'ah tidak sempurna dimiliki oleh pihak laki-laki untuk menikah, lebih disebabkan karena ketiadaan isthitha'ah sama sekali pada pihak laki-laki

sehingga nikah bagi mereka yang seperti ini dianggap sebagai haram.

Karena ketidak sanggupannya itu akan menyebabkan terjadi penipuan pada kedua belah pihak. Sedangkan makruh hukumnya nikah, karena disebabkan tidak sempurna isthitha'ah yang di miliki oleh seseorang, sekalipun ia melansungkan pernikahan, hal itu tidaklah sesuai dengan maksud dan kehendak dirinya untuk melansungkan pernikahan.

Mahmud Yunus mengatakan bahwa rukun perkawinan adalah bagian dari hakikat perkawinan (Yunus 1990, 99). Adapun rukun perkawinan secara lebih rinci adalah 1) Calon pengantin laki-laki; 2) Calon pengantin perempuan; 3) Wali nikah; 4) *Sighat* akad (ijab dan qabul).

Sah atau tidak pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum pernikahan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang menjadi inti dari pernikahan, karena ia harus ada dalam pernikahan tersebut. Sementara itu, syarat merupakan sesuatu yang ada oleh karena adanya rukun. Adapun rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi (Rasyid 1998, 382). Kemudian Ibn Rusyd menambahkan rukun pernikahan tersebut dengan mahar. Rukun pernikahan adalah pasangan (calon suami dan istri), wali, dua orang saksi, *shighat* akad dan mahar. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasangan (calon suami dan calon istri)

Adapun yang dimaksud kedua calon adalah orang atau para pihak yang melansungkan pernikahan itu sendiri atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dari ketentuan hukum pernikahan.

2. Wali

Berdasarkan ketentuan mengenai wali yang harus memenuhi persyaratan tertentu, maka wali dalam fungsinya di bagi empat macam, yaitu:

- a. Wali Nasab yaitu wali yang terdiri dari pihak keluarga terdekat, baik dari kerabat laki-laki, saudara laki-laki kandung dan kerabat paman.
- b. Wali Hakim yaitu wali yang ditunjuk dan ditentukan, berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Wali Muhakkam yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang baik, sehingga membuatnya layak untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut.

3. Dua orang Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya pernikahan atau ijab dan qabul.

4. Akad Nikah (*Sighat*)

Akad atau *sighat* merupakan *lafaz* yang di ikrarkan sebagai bentuk nyata dari pernyataan para pihak yang melakukan pernikahan. Akad merupakan pernyataan dari wali si perempuan kepada kepada calon suami, tentang keinginan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya, kemudian pernyataan tersebut dijawab oleh laki-laki calon suami tersebut. Dari pihak wali perempuan yang dikemukakannya tersebut disebut dengan *lafaz* ijab yaitu *lafaz* pernyataan, sedangkan dari pihak laki-laki calon suami dikenal dengan *lafaz qabul* (penerimaan) (Sha'any th, 109).

5. Mahar

Apabila melansungkan suatu pernikahan, pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan suatu berharga kepada perempuan, apakah berupa uang ataupun barang.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak terjadi rukun

nikah, apabila dihubungkan dengan pemberiannya diwaktu nikah. Karena mahar tersebut dapat diberikan setelah pernikahan dilangsungkan dan ketentuan pengunduran pemberiannya tidak membatalkan pernikahan tersebut.

## **2. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Pra-pernikahan**

Kursus Calon Pengantin atau Kursus Pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah Pasal 1 ayat 2). Pasangan yang melakukan catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam dalam suatu ikatan pernikahan (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah Pasal 1 ayat 1).

### **a. Tujuan dan manfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin)**

Tujuan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 201 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, Pasal 2).

Agar tujuan itu tercapai maka dilakukan suscatin, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah,*

*mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga Sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama (Sila, Adlin 2007, 5).

Dari beberapa penjelasan tujuan Kursus Calon Pengantin di atas, peneliti dapat menyimpulkannya bahwa tujuan Kursus Calon Pengantin adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat Kursus calon Pengantin (Suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penesehatan ini akan menguatkan pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.

### **b. Dasar Hukum Penerapan Suscatin**

Dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang berwenang menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Merujuk kepada peraturan Direktur Jendral (Dirjen) tersebut maka kegiatan suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Selain itu, mengurangi angka perselisihan dan perceraian.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan Kursus Calon Pengantin adalah (Peraturan Direktur

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementrian Agama No. DJ.II/542 Tahun  
2013 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal  
1 ayat 1):

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Negara Agama.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoma Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Visi dan Misi Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Adapun visi Kursus Calon Pengantin adalah “Terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Untuk mewujudkan visi

tersebut, kursus calon pengantin merumuskan misi sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan bimbingan tentang agama kepada calon pengantin
2. Mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan ideal syang menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas sesuai dengan ajaran agama
- d. Pelaksana Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor pendukung terlaksananya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah a) Antusiasme peserta; b) Pembimbing yang cukup kompeten; c) Sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat belum terlaksananya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah a) Anggaran dana dari pemerintah; b) Keterbatasan waktu; c) Kurangnya disiplin peserta; d) Sebagian materi tidak dibukukan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas belum sesuai dengan Peraturan

perundang undangan yang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggara Pra Nikah.

Dilihat dari segi materi yang menjadi objek penelitian tampak bahwa materi suscatin yang diberikan belum sama persis dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1).

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, S. (1999). Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adi, R. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Ahmad, R. (2013). Hukum Perdata islam di indonesia.
- Ali, Z. (2002). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Djamali, R. A. (1984). Hukum dalam Arti Tata Hukum.
- Ghazali, A. R. (2009). Fiqh Munakahat, cet. 3. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Ghazali, A. R. (2012). Fiqh Munakahat. cet. ke-5. *Jakarta: Kencana*.
- ISLAM, D. J. B. M. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mufidah, C. (2008). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.
- Nasution, K. (2005). Hukum perkawinan I. *Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFa*.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Kencana.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Rusyd, I. tt. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. *Semarang: Thaha Putra*.
- Sabiq, S. (1997). Fiqih Sunnah jilid 6, terj. *Moh. Thalib, cet. Ke-14, PT Al-Ma'arif, Bandung*.
- Saebani, B. A. (2001). Fiqh Munakahat 1. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. *Bandung: Alfabeta*.
- Suharsimi, A. (2006). *metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Syarifuddin, A. (2012). Ushul Fiqh. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Syarifuddin, A. (2019). Garis-garis besar fiqh.
- Undang-Undang, R. I. No. 1 tahun 1974: Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (2007). *Bandung: Citra Umbara*.
- UU RI No 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet 1: Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Yūnus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Hidakarya Agung.

